

# Rencana Kerja Tahunan

# 2025

## **STASIUN KIPM SORONG**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun KIPM Sorong Tahun 2025. Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2025.

Rencana Kerja Tahunan ini disusun masih berdasarkan Rencana Strategis Stasiun KIPM Sorong tahun 2020 – 2024, serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2020 – 2024 dan Rencana Strategis BKIPM KKP 2020 – 2024 sebagai transisi perubahan visi pemerintahan. Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya Stasiun KIPM Sorong pada tahun yang akan datang, sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan.

Ucapan terima diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun KIPM Sorong tahun 2025.

Demikian yang dapat disampaikan, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyusunan RKT tahunan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Sorong, 3 Januari 2025  
Kepala



Nikmatul Rochman, S.St.Pi  
NIP. 19800125 200604 2 013



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Stasiun KIPM Sorong tahun 2020-2024 dalam periode tahunan dimana penyusunannya merupakan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja yang harus tercapai dalam satu periode tahunan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Tahunan (RKT) menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Stasiun KIPM Sorong dalam melaksanakan kegiatannya.

### 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

- 
7. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  8. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang petunjuk Teknis Evaluasi SAKIP;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
  12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  13. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Sorong dengan Kepala BKIPM Tahun 2024.

### **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi Stasiun KIPM Sorong diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Namun sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, tugas/kewenangan kekarantinaaan yang sebelumnya dilaksanakan di Stasiun KIPM Sorong beralih ke Badan Karantina Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan telah terbentuk Unit Eselon I Badan Pengendalian Mutu dan Pengawasan Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Tugas dan fungsi Unit Eselon I ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2024



tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan di lingkungan KKP. Stasiun KIPM Sorong merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan tugas pelaksanaan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan melalui fungsi a) Pelaksanaan inspeksi, surveilan, monitoring dan evaluasi UPI dalam rangka sertifikasi PMMT, b) Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI dengan Monitoring kesegaran ikan, Residu Bahan Berbahaya; c) Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan; d) Penerapan sistem jaminan mutu pada laboratorium dan Lembaga Inspeksi; e) Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan tata usaha.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun KIPM Sorong Tahun 2025 dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun dimana acuan ini terdiri atas sasaran strategi, indikator kinerja serta target pencapaiannya dalam 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Stasiun KIPM Sorong tahun 2025;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Stasiun KIPM Sorong tahun 2025;
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian Stasiun KIPM Sorong tahun 2025.



## **BAB II**

### **RENCANA KERJA TAHUNAN**

#### **2.1. Sasaran Strategis**

Visi Indonesia 2025 Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Stasiun KIPM Sorong yang merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Rencana Strategis atau Renstra secara berkala dalam rentang 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada di wilayah kerja. Renstra Stasiun KIPM Sorong 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Sorong.

Sasaran strategis Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHKP) yang selanjutnya diturunkan ke Unit Pelaksana Teknis termasuk Stasiun KIPM Sorong sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1  
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif.
2. Sasaran Strategis 2  
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif.
3. Sasaran Strategis 3  
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP.

## 2.2. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025

Indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 Stasiun KIPM Sorong yakni sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif	1. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekport Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	90	Jumlah HC ekspor yang memenuhi syarat dikurang jumlah penolakan oleh negara tujuan dibagi dengan Jumlah HC yang diterbitkan dikali dengan 100%.
		2. Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI dengan Monitoring kesegaran ikan, Residu Bahan Berbahaya Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (lokasi)	1	∑ lokasi kegiatan Marine Biotoxin (dilaksanakan setiap Triwulan), namun laporan akhirnya adalah Laporan Tahunan.
		3. Unit penanganan dan / atau pengolahan ikan yang menerapkan system Traceability Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (UPI)	5	Jumlah UPi yang telah mendapatkan Surat Keterangan Menerapkan Traceability
		4. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (produk)	17	Pengukuran diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan HACCP A= B+C Ket : B = Hasil inspeksi Ruang Lingkup Produk pada tahun berjalan C = Hasil pemeliharaan system pada ruang lingkup produk yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi

		5. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan Lingkup SKIPM Sorong (sertifikat)	5	Unit Usaha Perikanan yang menerapkan CPIB = Jumlah Sertifikat CPIB baru yang diterbitkan oleh SKIPM Sorong pada tahun 2024
		6. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (UPI)	15	Jumlah UPI yang diterbitkan Surat Keterangan Hasil Survailen (SKHS) , berdasarkan hasil kegiatan Surveillance HACCP oleh Inspektur Mutu

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif.	7. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (nilai)	84	IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x nilai penimbang Total unsur yang terisi Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikoneversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut : IKM Unit Pelayanan x 25
		8 Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji yang Terakreditasi Lingkup SKIPM Sorong (Parameter)	1	Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji di UPT KIPM Sorong yang diakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional)
		9. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (lokasi)	3	Jumlah lokasi yang telah dilakukan Verifikasi Quality Assurance di lokasi/Kawasan Budidaya

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP	10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Indeks)	86	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <p>Keterangan :  IP= Indeks Profesionalitas ASN  IPi= Indeks Profesionalitas ke-I  IP1= Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi  IP2= Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi  IP3= Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja  IP4= Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin</p>
		11. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Nilai)	82	Nilai PM SAKIP (Unit Kerja Level 2) adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Sekretariat Es.1 atas implementasi SAKIP di (Unit Kerja Level 2)
		12. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	100	Prosentase penyelesaian Laporan Keuangan Jumlah Temuan atas Pemeriksaan BPK-RI atas SAP di LK-KKP dibandingkan dengan SAP yang berlaku Capaian dihitung dengan rumus: Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA 2023 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan x 100% Realisasi Riil Tahun 2023

		13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	80	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 $\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
		14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Nilai)	93,76	<b>FORMULA PERHITUNGAN</b> Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/KL memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai</li> <li>✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.</li> </ul> Nilai IKPA = $\sum_{i=1}^n (\text{Nilai Indikator}_i \times \text{Bobot Indikator}_i) \times \text{Konversi Bobot}$
		15. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Nilai)	82	$\text{NKI} = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (\text{COP} \times W_{\text{cop}}) \text{ atau } \text{CRO} \times W_{\text{cro}} + (\text{NE} \times W_E)$ Keterangan : NKI : Nilai Kinerja atas aspek implementasi P : Penyerapan Anggaran K : Konsistensi Penyerapan anggaran terhadap perencanaan COP : Capaian Output Program CRO : Capaian RO NE : Nilai Efisiensi unit Satuan Kerja Wp : Bobot Penyerapan Anggaran Wk : Bobot Konsistensi Penyerapan anggaran terhadap perencanaan Wcop : Bobot Capaian Output Program Wcro : Bobot Capaian RO

		16. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	80	Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%) . Nilai UPT mengikuti Nilai dari Eselon I
		17. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	80	Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023; 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang; 3). Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019; 4). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; 5). Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu

### 2.3. Pendanaan

Dalam upaya untuk mencapai target indikator Stasiun KIPM Sorong tahun 2025 menggunakan sumber dana dari APNB TA 2025 yang telah ditetapkan. Adapun gambaran dana yang dibutuhkan sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>		
1	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	220,000,000,-
2	Manajemen Mutu	158,000,000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3,773,131,000-
<b>Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong Tahun 2025</b>		<b>4.151.131.000,-</b>



## **BAB III**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 (RKT) ini merupakan komitmen Stasiun KIPM Sorong dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Stasiun KIPM Sorong tahun 2024 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Stasiun KIPM Sorong sebagaimana tertuang dalam Renstra Stasiun KIPM Sorong tahun 2020-2024. Rencana kinerja tahunan tahun 2025 disusun secara koordinasi dari masing-masing unit dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Sorong pada Tahun 2025.